

PENGELOLAAN ZAKAT PADA ERA NABI DAN KHULAFURRASYIDIN

Oleh : Fina Mazida Husna, M.A

fieska87@stik_kendal.ac.id

Article Info:

History Articles
Received:
12 Juli 2023
Accepted:
12 Agustus 2023
Published:
14 September 2023

Keyword : Keyword: Zakat
Management, Prophet Era,
Khulafaurrahidin Era

ABSTRACT

Zakat in history is referred to the first social institution in Islam. Its management also changes from time to time along with the development of the times. Starting from the period of the prophet when in Mecca, Medina and during the khulafaurrashiddin. By reopening at the dynamic management of zakat in the past, we can take lessons so that the management of zakat in Indonesia over time also makes progress so that the goals and functions of zakat are achieved.

A. PENDAHULUAN

Zakat sendiri disebut dalam sejarah, sebagai lembaga sosial pertama dalam Islam. Fungsinya tidak terbatas untuk mengatasi masalah kemiskinan dan persoalan-persoalan sosial lainnya, tetapi juga membantu negara muslim untuk melihat kesetiaan masyarakat terhadap Islam¹. Tetapi para era masa kini, belum ada negara yang totalitas menerapkan zakat sebagai sebuah pajak atau pun penghasilan bagi negara, dalam artian benar-benar sebagai sebuah lembaga yang murni berperan dalam mengentaskan kemiskinan atau dalam

skala yang lebih luas, belum ada negara yang menerapkan sistem Ekonomi Islam. Sebagaimana dikatakan Penulis buku “*Capital in the twenty-first century*”, Thomas Piketty, ketika ditanya mengenai, apakah sistem pendekatan Ekonomi Islam bisa membebaskan negara tersebut dari masalah kemiskinan? ia menjawab, sayangnya sampai sekarang belum ada negara Islam maupun non Islam yang menerapkan sistem ini, maka kita pun tidak dapat memverivikasi ataupun menilai apakah sistem ini berhasil atau tidak?².

Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia,

¹Muhammad Choirin, Ahmad Satori Islam, Muhammad Hasbi Zaenal, الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: دراسة تطبيقية في أنواع أموال الزكاة وإرسال السعاة إلى الأمصار, Puskas Working Paper Series, Baznas Juli 2017, Muhammad Choirin, Ahmad Satori Islam, Muhammad Hasbi Zaenal.

² Tim redaksi “نون بوست”, dalam Artikel “هل يمكن أن تزدهر دولة بالزكاة فقط?”, Diakses tanggal 14 januari 2023, pukul 03.39, <https://www.noonpost.com/content/12123>

walaupun tidak menerapkan sistem Ekonomi Islam, tetapi selama beberapa tahun terakhir telah diadakan penelitian, bahwa zakat, infaq dan sejenisnya mempunyai peran yang signifikan dalam membangun ekonomi negara. Dengan pengelolaan zakat yang baik, tentu zakat mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan. Untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di Indonesia sudah cukup baik atau tidak, salah satunya kita dapat menelusuri kembali bagaimana pengelolaan zakat tempo dulu yaitu periode awal mula Islam, pada masa nabi dan khulafaurrasyidin.

Apakah zakat bisa menjadikan suatu negara menjadi lebih berkembang? Ini menjadi pertanyaan yang klise, namun, hal ini dapat kita jawab dengan menelusuri fungsi zakat dan bagaimana pengelolaannya pada era dulu, sehingga kita mendapat gambaran yang utuh bagaimana pengelolaannya pada era Nabi dan Khulafaurrasyidin.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat pada era nabi dan khulafaur rashidin.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka, dimana dalam penelitian yang dilakukan ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama memepelajari berbagai literatur-literatur yang ada. Literatur yang dimaksud adalah sumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa, zakat secara bahasa adalah tumbuh dan berkembang, segala sesuatu yang bertambah jumlahnya atau bertambah besarnya. Maka demikian bila dikatakan zakat tanaman adalah jika tanaman tumbuh dan tumbuh tinggi. Adapun secara syariat ibadah kepada Allah dengan memberikan sejumlah “dana” wajib syar’i yang dialokasikan untuk kelompok atau entitas tertentu.³ Zakat dinamakan juga mensucikan, hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT Q.S Asy;Syams[91]; 9: “*sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu*”.

Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu.⁴

Kebijakan Zakat Pada Era Nabi

Philip K Hitti menulis, pada awalnya zakat diwajibkan sebagai bentuk kasih sayang yang dilakukan secara sukarela dan dipandang identik dengan kesalehan. Negara Islam paling awal mengumpulkan zakat melalui para pejabat khusus di bawah kewenangan bendahara negara yang mengelola dan mendistribusikannya untuk membantu orang miskin, membangun masjid, dan membiayai pengeluaran negara.⁵ Mulai di madinah, Muhammad menerapkan syariat Islam dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁶. Pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah hijrah dan terbentuknya pemeritahan di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah

³ (Muslim dalam Sahih-nya- Bab tentang Keinginan Pengampunan (4/ 2001).

⁴⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013) hlm 14.

⁵ Hitti, *History Of The Arabs*, (Jakarta: Serambi, 2012)hlm. 166.

⁶Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,2007) hlm 68.

tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen.⁷

Pada masa Rasulullah dan para sahabat, pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia zakat yang disebut amil zakat. Mereka mendapat wewenang penuh dari rasul untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.⁸ Karena panitia-panitia tersebut dibentuk secara khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula, maka data-data terkait dengan muzakki dan mustahik dapat terdata secara akurat, sehingga kekeliruan terkait pendistribusian zakat sangat minim. Hal ini yang diterapkan periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh Negara lewat baitul maal.

Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke tujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan lebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut dengan baitul maal.⁹ Baitul maal

merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infaq, sedekah, pajak dan harta rampasan perang.¹⁰

Secara terperinci, Pengelolaan zakat pada era nabi dibagi dua periode, periode Makkah dan Madinah.

Periode Makkah

Pada periode Makkah zakat hanya diberlakukan oleh perseorangan semata. Bisa dikatakan zakat pada periode Makkah ini hanyalah sebatas sedekah yang dikeluarkan pada saat itu. Sayid Sabiq menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk dizakati dan ketentuan kadarnya. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan kaum muslimin.¹¹

Periode Madinah

Setelah keadaan perekonomian kaum muslimin mulai mapan dan tugas-tugas agama dijalankan secara berkesinambungan, pelaksanaan zakat sesuai hukumnya pun mulai dijalankan. Di Yasrib (Madinah) Islam mulai menemukan kekuatannya. Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriah. Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus. Setelah penerapan shadaqah pada tahun pertama hijriah, penerapan

⁷ Amirudin K, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.t), Hal.3-4

⁸ Moh Jurianto, *Buku Panduan Ibadah Zakat* (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadist Al-Bukhori, 2020) hlm 16

⁹ Karim, Adiwarmans Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Edisi 3, cet.4.

¹⁰ Huda, Nurul dan mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Edisi 1 cet.1.

¹¹ Astuti, Astria Dewi, *Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia*. tesis, IAIN Parepare. 2021

zakat di mekkah pada tahun kedua hijriah bertepatan dengan tahun 632 M. Penerapan zakat baru dimulai dengan lebih baik. Zakat itu dikenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dibebankan kepada rakyat Mekah yang diwajibkan bagi mereka yang membayar zakat sebesar 1 sa' kurma, tepung, keju lembut, atau setengah sa' gandum untuk setiap umat muslim termasuk budak dan dibayarkan sebelum sholat ied. Menjelang tahun ke 2 Hijriah, Rosullullah memberi batasan-batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati.¹²

Pengelolaan zakat langsung melalui campur tangan penguasa atau pemerintah yang dikelola langsung olehnya ketika ia mengutus Muad Bin Jabal ke Yaman. Di masanya terdapat beberapa benda yang dikenakan atas zakat yaitu:¹³

- Benda logam yang terbuat dari emas dan perak seperti koin, perkakas dan sebagainya.

Zakat emas, perak atau logam mulia, adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab atau haul.

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih)”.

- Binatang ternak seperti kambing, sapi dan unta dan domba.

Pada masa rasullullah setiap orang yang memiliki hewan binatang ternak, seperti kambing, unta, domba wajib dikeluarkan zakatnya.

“seseorang laki-laki yang memiliki unta atau sapi atau kambing dan tidak menunaikan zakatnya di hari kiamat, kelak akan datang membawa hewan-hewan tersebut dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk yang akan menginjak-nginjaknya dengan kakikaknya dan menanduk-nanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap kali yang terakhir darinya lewat dikemablikan lagi dari yang pertamanya, sampai dikeluarkan putusan untuk semua orang (HR Ahmad)

- Barang dagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Keahlian orang-orang muhajirin adalah berdagang.

Rosullullah telah memberikan batasan-batasan untuk zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5 dan sudah mencapai satu tahun (haul).

- Hasil pertanian

Pada masa Rasullullah jenis harta zakat pertanian di masanya dikenakan ada empat macam, yaitu sya'ir (gandum kasar), hinthoh (gandum halus), kurma, dan kismis (anggur kering).

- Barang temuan (*rikaz*)

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman purbakala atau biasa disebut harta karun. Termasuk di dalamnya barang atau (harta) yang ditemukan atau tidak ada pemiliknyanya. Nisab zakat rikaz sama dengan zakat emas yaitu 85 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 20%.

¹²Ibid...hlm 40

¹³ Ibid..hlm 41

Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah menetapkan nishab zakat yang terperinci yakni batas terendah dari kuantitas dan nilai dari barang dan jumlah dari tiap jenis binatang ternak. Besaran nishab setiap jenis zakat berbeda satu dengan lainnya.

Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, Rasulullah membuat tempat pengumpulan dan pengelolaan tempat distribusi zakat yang bernama Baitul Mal (rumah harta) yang saat itu terletak di masjid nabawi. Pada saat itu Rasulullah juga mengutus para sahabatnya untuk menjadi amil (pengelola) zakat di daerah jazirah Arab termasuk di dalamnya kota Yaman. Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang memuat pembentukan :

- a. Katabah (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat)

Pengelolaan zakat masa Rasulullah cukup sederhana, beliau menunjuk langsung dan membuat manajemen sendiri dalam mencatat wajib zakat. Dalam hal ini beliau menunjuk amil zakat yaitu Muad Bin Jabal

- b. Hasabah (petugas penaksir dan penghitung uang)

Orang yang menghitung zakat di masa Rasulullah. Zakat yang dihitung tersebut kemudian segera disalurkan tanpa sisa. Beliau mengutus 25 amil zakat ke pelosok negeri untuk mengumpulkan zakat kemudian menyalurkannya.

- c. Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat)

Setelah Rasulullah mengutus 25 amil zakat untuk menarik zakat, beliau mengintruksikan agar segera menyalurkannya karena pada masanya banyak orang yang membutuhkan zakat. Itu lah salah satu alasan Rasulullah mengutus para amil agar menyebar luas pada masa tersebut.

- d. Khazanah (petugas pengumpul dan pemeliharaan harta)

Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat nabi yang membantu dalam mengelola zakat, penghimpunan, dan pemeliharaan zakat.

- e. Qasamah (petugas yang menyampaikan zakat kepada yang berhak menerimanya)

Apabila zakat dimumpulkan pada siang hari, maka siang hari itu pula zakat disalurkan, apabila sore hari, maka sore itu pula zakat disalurkan. Adanya kewajiban dan peraturan yang lebih jelas terkait zakat, menyebabkan penerimaan zakat lebih banyak dan diharuskan adanya pengelolaan yang lebih terstruktur. Nabi Muhammad tercatat membentuk Baitul Mal yang bertugas melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya. Dengan adanya lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal. Hal ini yang diterapkan pada periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh negara lewat Baitul Mal.

Kebijakan Zakat Pada Era Khufaurasyidin

Saat wilayah Islam meluas, Rasulullah SAW mengutus sahabat-sahabat terpercaya untuk memimpin wilayah tersebut. Misalnya, di Yaman, Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal sebagai gubernur. Mereka diperintahkan untuk menjalankan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Alquran dan hadis Nabi SAW. Karena itu pula, wilayah-wilayah yang menjadi taklukan kaum Muslim diwajibkan pula mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mematuhi aturan yang berlaku.

Zakat era Abu Bakar

Periode pemerintahan pada masa Abu Bakar sangat singkat hanya dua

tahun.¹⁴ Saat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Shiddiq menjalankan roda pemerintahan sebagaimana tuntunan Alquran dan sunah Rasulullah SAW. Karena itu, ketika terjadi gejolak, Abu Bakar tak segan-segan menindak pelakunya. Salah satu persoalan besar yang dihadapinya ketika itu adalah orang-orang yang keluar dari Islam (*riddah, murtad*) dan orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Atas kedua kelompok ini, Abu Bakar pun memerangi mereka. Walaupun kebijakan ini awalnya mendapat pertentangan dari para sahabat lainnya. Hal ini terlihat ketika Abu Bakar mengadakan rapat dengan para sahabat besar itu guna meminta saran dalam memerangi mereka yang tak mau menunaikan zakat.¹⁵

Sebagaimana banyak diceritakan dalam *Sirah Nabawiyah*, seperti juga disebutkan dalam Hayatu Muhammad serta Abu Bakar as-Shiddiq karya Muhammad Husein Haykal, diterangkan bahwa ketika Rasul SAW wafat, banyak orang yang enggan mengeluarkan zakat. Menurut alasan mereka, zakat hanya diwajibkan saat Rasul SAW masih hidup.

Walaupun khalifah merupakan pelaksana hukum, tetapi pada masa Abu Bakar dalam hal tertentu seperti menentukan ukuran zakat atas jual beli binatang.

Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi SAW. Dimana mereka beranggapan, bahwa kontrak/perjanjina untuk membayar pajak kepada negara dengan nabi telah usai saat ia wafat, maka pajak tidak perlu dikirim kepada pemerintahan

baru, pimpinan Abu Bakar.¹⁶ Pemahaman yang salah ini hanya terbatas dikalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap bahwa pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.¹⁷

Zakat Zaman Umar Bin Khattab

Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realita sosial. Diantara ketetapan Umar RA adalah menghapus zakat bagi golongan mu'allaf, enggan memungut sebagian 'usyr (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj (sewa tanah), dan menetapkan zakat kuda yang pada zaman Nabi tak pernah terjadi.¹⁸

Umar kemudian mendirikan apa yang disebut Al-Dawawin yang sama fungsinya dengan baitul maal pada zaman Nabi Muhammad SAW dimana ia merupakan sebuah badan audit Negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara. Al-Dawawin juga diperkirakan mencatat zakat yang didistribusikan kepada para mustahiq sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengembangan yang dilakukan Umar terhadap baitul maal merupakan kontribusi Umar kepada dunia. Pada masa Umar pula sistem pemungutan zakat secara langsung oleh negara, yang dimulai dengan pemerintahan Abdullah bin Mas'ud di Kuffah dimana porsi zakat dipotong dari pembayaran Negara. Meskipun hal ini pernah diterapkan Khalifah Abu Bakar, namun pada masa Umar proses pengurangan tersebut menjadi lebih tersistematis.¹⁹

¹⁴ Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007) hlm 79

¹⁵ Haikal, Muhammad Husain, *Abu Bakr As-Siddiq, sebuah biografi dan studi analisis tentang permulaan sejarah islam sepeninggal nabi*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2010) hlm...88

¹⁶ Karim,,,,, hlm 82

¹⁷ Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, Lampung; IAIN Raden Intan), Hal.24

¹⁸ Ibid..., Hal.248-249

¹⁹ Kementerian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat.*, Hal.22 -23

Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Ia mewarisi negara yang jauh lebih aman dan kuat dibandingkan masa Abu Bakar. Karena itu, pada masa Umar, banyak sekali dilakukan inovasi dalam hukum Islam. Termasuk, sistem pengelolaan zakat. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga baitul mal, suatu lembaga yang mengurus harta yang dikumpulkan dari orang-orang mampu dan sebagian dari harta rampasan perang (ghanimah). Harta yang dikumpulkan saat itu adalah hasil pertanian, zakat mal, hewan ternak, dan lainnya.

Umar melarang pemberian kepada muallaf.

Di era Umar, Umar punya kebijakan lain dalam pengelolaan zakat. Sesudah Abu Bakr menjadi khalifah, pemberian demikian sama seperti yang diberikan oleh Rasulullah. Ketika Uyainah Bin Hisn dan Aqra' bin Habis datang meminta tanah oleh Abu Bakar mereka diberi surat itu. Sesudah Umar naik menjadi khalifah kedua orang itu datang menemuinya untuk mendapatkan haknya. Tetapi Umar menyobek surat itu dengan mengatakan "Allah sudah memperkuat Islam dan tidak memerlukan kalian. Kalian tetap dalam Islam atau hanya pedang yang ada". Golongan ini yang dulu pernah mendapat zakat sekarang dihentikan, dan mereka disamakan dengan kaum muslimin lainnya.²⁰ yang masuk Islam saat itu sebagian besar adalah orang yang kaya dan mampu. Di antara mereka itu adalah Suhail bin Amr, Aqra' bin Habis, dan Muawiyah bin Abi Sufyan.

Selain itu disebutkan pula, masa Khalifah Umar yang membagi zakat secara tidak merata yang mana sebagian penerima zakat mendapat bagian lebih banyak dibandingkan yang lain. Orang

yang lebih dahulu masuk Islam diprioritaskan ketimbang yang terlambat. Menurut sebagian ahli sejarah, kebijakan ini agaknya disebabkan oleh karena Umar RA adalah di antara sahabat Nabi SAW yang agak terlambat masuk Islam, sehingga beliau memuliakan sahabat yang lebih dahulu masuk Islam ketimbang dirinya.²¹

Zakat zaman Usman dan Ali

Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, dikeluarkan sebuah kebijakan yang pada intinya membolehkan pembayaran zakat harta melalui nilai uang. Artinya, total harta yang dimiliki disetarakan dengan uang, lalu diambil 2,5 persennya. Praktik serupa juga berlaku pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib.

Pada masa Utsman ibn Affan Meskipun kekayaan Negara Islam mulai melimpah dan jumlah zakat juga lebih dari mencukupi kebutuhan para mustahiq, namun administrasi zakat justru mengalami kemunduran. Hal ini justru dikarenakan kelimpahan tersebut, dimana Utsman memberi kebebasan kepada 'Amil dan Individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang mereka nilai layak menerimanya. Zakat tersebut adalah yang tidak kentara seperti zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak, dan perhiasan lainnya. Keputusan Utsman ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan meminimalkan biaya pengelolaan zakat dimana beliau menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut akan tinggi dikarenakan sifatnya yang tidak mudah diketahui oleh aparat negara.²²

Pada Masa Ali Ibn Abi Thalib Situasi politik pada masa kepemimpinan

²⁰ Haikal, Husain, *Umar Bin Khattab, sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2010) hal 691

²¹ Qoyum dkk, Abdul, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021) hal 159

²² Kementerian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat*, Hal.23

Khalifah Ali ibn Abi Thalib berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi Ali ibn Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat adalah urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama.

Suatu hari, Khalifah Ali RA bertemu dengan seorang pengemis buta lalu beliau menanyakan keadaannya. Pengemis tersebut mengatakan bahwa dia adalah seorang Nasrani. Khalifah Ali kemudian memerintahkan agar biaya hidup orang itu ditanggung baitulmal. Contoh ini menunjukkan bahwa pada masa awal pemerintahan Islam, nisab atau pendapatan minimal setiap penduduk baik muslim ataupun non-muslim dijamin negara. Tingkat pendapatan minimal ini dicapai dengan mensinergikan kapabilitas produksi dengan partisipasi kerja. Dalam kondisi keterbatasan kapabilitas, kekurangan seseorang ditutupi dari dana *khumus*, zakat, dan *kharâj*.²³

Ketika Ali Ibn Abi Thalib bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Maal. Khalifah Ali Ibn Abi Thalib juga ikut terjun dalam mendistribusikan zakat kepada para Mustahiq (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada waktu itu berupa Dirham, Dinar, Emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat. Oleh karena itu mekanisme yang diterapkan oleh khalifah Utsman ibn Affan tadi ternyata memicu beberapa permasalahan mengenai transparansi distribusi zakat, dimana para 'amil justru membagikan zakat tersebut kepada keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Seiring dengan penurunan kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah dan berbagai konflik politik lainnya yang memecahkan kesatuan Negara Islam dengan wafatnya utsman dan naiknya Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, maka semakin marak pula praktek pengelolaan zakat secara individual. Hal ini ditandai dengan fatwa Sa'id bin Jubair dimana pada saat beliau berceramah di masjid ada yang bertanya pada beliau, "apakah pebanyaran zakat sebaiknya diberikan kepada pemerintah?" Sa'id bin Jubair mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun pada saat pertanyaan tersebut ditanyakan secara personal kepada beliau, ia justru menganjurkan penanya untuk membayar zakat secara langsung kepada ashnafnya. Jawaban yang bertentangan ini menunjukkan bahwa kondisi pemerintah pada saat itu tidak stabil atau tidak dapat dipercaya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun mulai menurun.²⁴

Penutup

Dengan melihat pengelolaan zakat dari masa ke masa, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat itu sendiri bersifat dinamis mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Disamping itu, di era Nabi dan Khulafaurrasyidin ini pula zakat adalah sesuatu elemen yang penting dalam kemajuan Negara. Pengelolaannya yang mengalami kemajuan menandakan Islam semakin matang dalam menangani administrasi negara. Gejala politik pula berpengaruh dalam pasang surut penanganan zakat oleh Negara.

²³ Qayum dkk, Abdul, Sejarah Pemikiran....hal...177

²⁴ Ibid ..hlm 23-24

Daftar Pustaka

Amirudin K, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.t)
Astuti, Astria Dewi, *Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia*. tesis, IAIN Parepare. 2021
El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013)
Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, Lampung; IAIN Raden Intan)
Haikal, Husain, *Umar Bin Khattab, sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2010)
Haikal, Muhammad Husain, *Abu Bakr As-Siddiq, sebuah biografi dan studi analisis tentang permulaan sejarah islam sepeninggal nabi*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2010)
Hitti, Philip K, *History Of The Arabs*, (Jakarta: Serambi, 2012)
Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Edisi 1 cet.1.
Jurianto, Moh, *Buku Panduan Ibadah Zakat* (Tangerang:Yayasan Pengkajian Hadist Al-Bukhori,2020)
Karim, Adiwarmarman Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010) Edisi 3, cet.4.

Karim, M Abdul, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,2007)

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat.*, 2013

Qoyum dkk, Abdul, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021)

Muhammad Choirin, Ahmad Satori Islam, Muhammad Hasbi Zaenal, *الزكاة دراسة تطبيقية، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع أموال الزكاة وإرسال السعاة إلى الأمصار*, Puskas Working Paper Series, Baznas Juli 2017.

Tim redaksi “نون بوست”, dalam Artikel ”هل يمكن أن تزدهر دولة بالزكاة فقط؟”, Diakses tanggal 14 januari 2023, pukul 03.39, <https://www.noonpost.com/content/12123>